



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 41 TAHUN 2023**

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:**
- a. bahwa Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat atau tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis Inklusi Sosial melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi dan komunikasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, dengan membangun komitmen dan dukungan stakeholder, dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang perpustakaan di wilayah kecamatan serta Melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
8. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
9. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau Lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
13. Sumber Belajar Bagi Masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.

14. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang Berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat user oriented, bukan lagi building oriented.
15. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah Perpustakaan proaktif yang dapat membantu Individu dan Masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
16. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah sesuatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
17. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan /atau dikuasai oleh perpustakaan.
18. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja oleh dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
19. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
20. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatankegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Pembudayaan gemar membaca serta sebagai acuan bagi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan Nilai-nilai sumber daya sehingga mampu menuntaskan angka kemiskinan;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta tenaga perpustakaan;
- c. memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. mewujudkan satu Kecamatan/ Desa yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.

BAB II PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusisosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. pembinaan Teknis Perpustakaan;
- d. hak, Kewajiban dan Kewenangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembentukan perpustakaan;
- g. penyelenggaraan, pengelolaan dan Pengembangan;
- h. Perpustakaan;
- i. tenaga Perpustakaan, Pendidikan;
- j. sarana dan Prasarana; dan
- k. pendanaan.

Bagian Kesatu Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 5

Pengembangan transformasi pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui:

- a. pemerataan layanan Perpustakaan Kabupaten, dan Kecamatan/ desa;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 6

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *Customer Perpektif* yaitu peningkatan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *Stakeholder dan Internal Proses Perspective* yaitu Meningkatkan sinergi antara peran perpustakaan di pusat, daerah, Kementrian/ Lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *Learning dan Growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan.

Bagian Kedua

Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 7

- a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat;
- d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 8

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui:

- a. peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sumber daya manusia yang terampil;
- b. pemanfaatan layanan perpustakaan;
- c. komitmen dan dukungan Stakeholder untuk Revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan;
- d. adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi perpustakaan; dan
- e. publikasi media yang mendukung perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 9

(1) Pembinaan Teknis Perpustakaan meliputi:

- a. pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional;

- b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai Standar nasional;
 - e. kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan
 - f. pengembangan minat baca.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perpustakaan.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Kewenangan
Paragraf 1
Hak

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial Masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 12

Dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;

- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan kesejahteraannya secara merata dimasing-masing wilayah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- g. menyelenggarakan, mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Paragraf 3
Kewenangan

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Kecamatan, /Desa berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing; dan
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengolahan perpustakaan di wilayahnya masing-masing.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

Bagian Keenam
Pembentukan, Penyelenggaraan dan
Pengelolaan serta Pengembangan
Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat;
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan/ Desa dan atau Masyarakat;
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
- (4) Melaporkan keberadaanya ke Perpustakaan Kabupaten.

Pasal 16

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas;
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketujuh Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, /Desa dan Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Perpustakaan yang memiliki koleksi dan hasil budaya masing- masing.

Bagian Kedelapan Tenaga Perpustakaan, Pendidikan Paragraf 1 Tenaga Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan;
- (2) Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan mengenai tugas tanggung jawab pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan

pemberhentian tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
- (2) Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal;
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesembilan
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Setiap penyelenggara Perpustakaan harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kesepuluh
Pembiayaan

Pasal 22

Pembiayaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. peningkatan kuantitas dan koleksi perpustakaan; dan
 - c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- (2) Pemerintah Daerah, Kecamatan, / Desa, memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 3 Agustus 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 41